



INOVASI DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PP NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH

(STUDI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU)

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik



oleh :

DICKY SIDHARTA AP

21802091002

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

MALANG

2021

RINGKASAN

PUTRA, DICKY SIDHARTA AGUSTIA. Inovasi Dan Problematika Pelaksanaan PP 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (*Studi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu*), Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Islam Malang; Komisi Pembimbing I Prof.Dr.H.M. Mas'ud Said, MM, Ph.D, Pembimbing II Dr. Afifuddin, S.Ag, M.Si

Penelitian berawal dari Implementasi PP 48 Tahun 2014 yang berisi tentang Perubahan Atas PP 47/2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama tentang perubahan yang radikal atas biaya pencatatan peristiwa nikah karena langsung berubah nilai nominal secara drastis.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi proses pengelolaan biaya pencatatan peristiwa nikah dalam Implementasi PP 48 Tahun 2014, inovasi penerapan dan penggunaan teknologi informasi dalam membantu implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014 dan solusi implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam biaya pencatatan peristiwa nikah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014.

Metode penelitian kualitatif dilakukan pada penelitian ini dengan pendekatan deskriptif. Lokus penelitian ini berada di Kota Batu, pada khususnya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu dan pada KUA di Kota Batu. Sedangkan pengumpulan data yang dibutuhkan pada penelitian ini dengan melalui penelitian lapangan secara langsung. Analisis data dilakukan melalui tahapan pemeriksaan data, pengorganisasian data, menginterpretasikan data, membahas dan merumuskan hasil interpretasi, dan mengambil kesimpulan akhir.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 48 Tahun 2014 di Kemenag Kota Batu, ditemukan proses pengelolaan yang dimulai dengan tahap sosialisasi sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan yang sudah sesuai aturan. Hasil penelitian juga menemukan adanya inovasi dalam tataran kegiatan dan program seperti Program Binwin Online, Kegiatan BKS serta inovasi dalam teknologi informasi dan digitalisasi layanan seperti pembayaran nikah dan pendaftaran nikah secara online serta diberikannya kartu nikah. Hasil penelitian juga menunjukkan munculnya problematika telah ditindaklanjuti dengan inovasi sebagai solusi seperti penggunaan aplikasi pencatatan pengelolaan biaya nikah yang bisa diakses secara realtime mulai dari pusat sampai daerah, Dalam hal ini saran yang dimungkinkan diberikan setelah temuan penelitian ini adalah mengintensifkan upaya dari Kantor Kementerian Agama Kota Batu dalam meningkatkan inovasi yang sudah ada dan inovasi unik lainnya sebagai bentuk penyempurnaan layanan.

Kata Kunci : *biaya nikah, inovasi, problematika*

SUMMARY

PUTRA, DICKY SIDHARTA AGUSTIA. Innovations and Problems in the Implementation of PP 48/2014 on Marriage Costs (Studies in the Office of the Ministry of Religious Affair at Batu City), Masters Program in Public Administration, Postgraduate Program in Islamic University of Malang; Advisory Commission I Prof.Dr.H.M. Mas'ud Said, MM, Ph.D, Advisory Commission II Dr. Afifuddin, S.Ag, M.Si

The research begins in the circumstance of the implementation of PP 48/2014 concerning Amendments to PP Number 47/2004 concerning Tariffs on Types of Non-Tax State Revenues Applicable to the Ministry of Religion regarding radical changes in the cost of recording marriage events because they immediately change the nominal value drastically.

The main idea in this study is how the implementation of the process of managing the cost of recording marriage event in the implementation of PP 48/2014, innovation in the application and use of information technology in assisting the implementation of PP 48/2014 and solutions for implementing the use of IT in recording costs of marriage events according to PP 48/2014.

Qualitative method with a descriptive approach was used in this research. This research took place in Batu City, especially at the Ministry of Religious Affair of Batu City and more specifically at the subdistrict religious affairs office in Batu City. Data collection technique that used in this research is field research. For analyzing data method, begin with checking the data, organizing the data, interpreting the data, discussing and formulating the results of the interpretation, and took final conclusions.

The results of the study show that the implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 at the Office of the Ministry of Religion of Batu City, found a management process that starts with the socialization stage to the accountability of use that was straight with the rules. The results also found innovations at the level of activities and programs such as the Binwin Online Program, BKS Activities. As well as innovations in information technology and digitalization of services such as marriage payments and online marriage registration and the issuance of marriage cards. The results also show that the emergence of problems has been followed up with innovation as a solution, such as the use of digitalize applications system for recording the management of marriage costs that can be accessed in real time from the highest level to lowest level. The main conclusion that can be suggested from the results of this study are to intensify the efforts of the Ministry of Religion Office of Batu City to improve existing an an unique innovations as a form of service improvement.

Keywords: costs of marriage event, innovation, problematics

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polemik administrasi pencatatan kependudukan dalam hal pernikahan di Indonesia adalah klasiknya permasalahan yang terbagi atas tercatat dan yang tidak tercatat dengan banyak faktor yang mempengaruhi, salah satu sisi yang sangat mempengaruhi adalah keterkaitan dengan faktor finansial. Pencatatan pernikahan atau pencatatan nikah bertujuan untuk menjadikan peristiwa pernikahan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga setiap saat dapat digunakan di manapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu, dapat dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain yang berakibat hukum dalam pernikahan.

Dalam pencatatan peristiwa pernikahan, pasca terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 104 tahun 2007 yang mencabut Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan pertimbangan bahwa instruksi tersebut tidak sejalan dengan UU PNBK. Di sisi lain tidak adanya perubahan biaya nikah yang ditetapkan berdasarkan PP No. 47 Tahun 2004 dengan besaran Rp. 30.000, hal ini menyebabkan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kejelasan aturan dalam memungut biaya dalam pelayanan nikah diluar kantor. Sehingga berimplikasi pada munculnya anggapan dan nada minor dari masyarakat terhadap praktek pungli dan gratifikasi baik yang dilakukan oleh penghulu atau Kepala KUA. Hal ini

dikarenakan besaran yang tidak pasti dikarenakan kebutuhan riil dari penghulu yang memerlukan biaya transportasi untuk menghadiri pencatatan pernikahan.

Sebelum adanya aturan terbaru tentang komposisi yang diperlukan dalam suatu proses pencatatan nikah, tarif pencatatan pernikahan yang terjadi di Indonesia awalnya begitu beragam. Tarif administrasi pencatatan pernikahan bagi mereka yang ingin dicatitkan pernikahannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh negara melalui lembaga yang ditunjuk untuk menangani masalah administrasi pencatatan pernikahan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebenarnya sudah jelas tertulis tapi tidak memenuhi komposisi riil kebutuhan bagi seluruh proses pencatatan nikah terutama untuk pencatatan peristiwa nikah diluar KUA.

Sebelum terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tarif yang ditetapkan pemerintah untuk mengurus administrasi pencatatan pernikahan guna memperoleh bukti yang otentik berupa akta nikah yang dikeluarkan pihak Kantor Urusan Agama hanya sebesar Rp 30.000,- baik itu nikah di kantor ataupun di luar kantor, tetapi kemudian yang terjadi, masyarakat justru membayar biaya nikah tersebut berkisar antara Rp 300.000,- sampai dengan angka yang menyentuh nominal jutaan. Mengapa terjadi hal demikian padahal instansi pemerintah seharusnya bekerja sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini dapat dimungkinkan dalam masalah proses administrasi pencatatan pernikahan dalam instansi terkait telah terjadi adanya pungutan-pungutan liar yang dipungut oleh oknum yang berkepentingan dalam proses pencatatan peristiwa nikah. Kerancuan biaya administrasi pencatatan pernikahan tersebut jelas-jelas sangat memberatkan calon pengantin sebagai stakeholder utama dalam hal ini. Bukan hanya bagi calon pengantin,

bagi petugas KUA, tarif resmi biaya pencatatan peristiwa nikah diluar kantor ini juga sangat tidak adil, karena tidak mencukupi biaya riil operasional yang dibutuhkan.

Termasuk dengan pencatatan nikah, seluruh rangkaian proses pencatatan peristiwa nikah tersebut juga memerlukan biaya yang terdiri dari macam-macam kebutuhan. Apalagi jika pernikahan tersebut dilaksanakan di luar kantor, dilaksanakan beda wilayah, ataupun pendaftaran diurus oleh pihak ketiga, maka biayanya akan menjadi beragam, tetapi masyarakat awam menyebut itu dan disamaratakan sebagai biaya nikah, padahal secara aturan hal itu sama sekali berbeda dan bukan menjadi suatu kesatuan. Berbagai macam hal itulah yang menyebabkan timpangnya kebutuhan dengan realisasi biaya yang diberikan kepada aparaturnya yang mempunyai tugas melaksanakan pencatatan peristiwa nikah, hingga akhirnya mereka menerima uang atau bahkan meminta biaya tambahan dengan dalih ganti rugi biaya yang belum masuk hitungan biaya resmi. Itulah kemudian menyebabkan beda biaya yang dibutuhkan untuk suatu pencatatan peristiwa pernikahan, walaupun hal tersebut tidak sesuai aturan.

Maka hendaknya perlu diadakannya penyamaan persepsi masyarakat juga aparaturnya yang ada di dalam proses tersebut tentang biaya nikah yang sebenar-benarnya, agar transparansi menjadi suatu hal yang nyata dan tidak menimbulkan tuduhan kepada suatu instansi tertentu. Karena ketidakjelasan informasi itu menyebabkan keengganan masyarakat untuk melalui prosedur yang telah ditentukan dalam pencatatan nikahnya. Faktor utama yang mempengaruhi adalah tingkat kemampuan masyarakat tidak merata, ukuran mahal atau murah juga tidak jelas garis demarkasinya, juga rasa keadilan bagi aparaturnya pemerintah

yang resmi menjalankan tugasnya diluar jam dinas atau diluar KUA tempat aparat tersebut bertugas. Perubahan secara drastis biaya pencatatan nikah dari Rp. 30.000,- baik pencatatan nikah di dalam maupun di luar kantor sesuai PP Nomor 47 Tahun 2004 menjadi Rp. 600.000,- hanya untuk pencatatan nikah diluar kantor sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2014.

Peraturan ini muncul pasca ramainya kasus dugaan gratifikasi atau penggelembungan biaya nikah yang dilakukan oknum penghulu KUA di Kediri. Sebagaimana diberitakan dalam berita daring situs Liputan 6 yang ditulis (Panggabean, 2013), mencuatnya kasus pemberian gratifikasi pernikahan berawal dari kasus pidana yang menjerat Kepala Kantor KUA Kota Kediri, Romli, karena diduga melakukan pungutan liar atau menerima gratifikasi senilai Rp 195 ribu di luar ketentuan sebesar Rp 30 ribu per peristiswa nikah. Hal ini merujuk pada aturan bahwa pemberian berupa apapun oleh masyarakat kepada Pegawai Pemerintah dinilai sebagai gratifikasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, yang menjelaskan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama ini berisi tentang perubahan yang radikal atas biaya pencatatan peristiwa nikah karena langsung berubah nilai nominal secara drastis. Hal ini dikarenakan dalam biaya pencatatan nikah yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut masuk ke dalam PNBPN, maka hasil PNBPN tersebut akan digunakan kembali oleh KUA pada khususnya untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan inovasi penggunaan yang juga harus tetap ada pada koridor petunjuk dari penggunaan Anggaran PNPB tersebut.

Dari situlah penulis merasa tertarik terhadap permasalahan tersebut karena tentunya implementasi dari PP Nomor 48 Tahun 2014 tersebut ditanggapi dengan sangat beragam oleh masyarakat dan juga aparatur yang mempunyai tugas dalam urusan pencatatan nikah ini secara langsung dan berimplikasi luas ke berbagai sektor terutama dalam penggunaannya dari unsur pencatatan sampai dengan inovasi penggunaannya dengan *benefit* yang diharapkan sampai pada muara kehidupan berkeluarga dari pengantin itu sendiri. Semua hal tersebut adalah merupakan satu kesatuan siklus dari sebuah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pencatatan Peristiwa Nikah tentu bukan sekedar penulisan diatas kertas saja, tetapi mengandung banyak proses yang membutuhkan biaya, terutama untuk pencatatan nikah diluar kantor KUA dan di luar jam kerja. Adanya biaya yang dikeluarkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik, tentu saja akan membuat pengguna layanan akan menuntut kualitas pelayanan yang sebaik mungkin.

Berawal dari permasalahan tersebut dalam pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 yang mencakup tentang ketentuan Biaya Pencatatan Peristiwa Nikah, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pengelolaan biaya nikah yang dibayarkan oleh masyarakat, inovasi yang ada di dalamnya serta persepsi masyarakat tentang biaya pencatatan peristiwa nikah, mana peneliti memilih judul “ **INOVASI DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN**

PP 48 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA NIKAH (STUDI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATU)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pokok dalam tesis ini, adalah :

1. Bagaimana Implementasi proses pengelolaan biaya pencatatan peristiwa nikah dalam Implementasi PP 48 Tahun 2014?
2. Bagaimana inovasi penerapan dan penggunaan teknologi informasi dalam membantu implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014?
3. Bagaimana inovasi dan solusi implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam biaya pencatatan peristiwa nikah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah : ★★★★★

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui bagaimana inovasi penerapan dan penggunaan teknologi informasi dalam membantu implementasi PP Nomor 48 Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui bagaimana inovasi dan solusi implementasi pemanfaatan teknologi informasi dalam biaya pencatatan peristiwa nikah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Inovasi Dan Problematika Pelaksanaan PP 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (*Studi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu*). Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Kementerian Agama Kota Batu, dimulai dengan sosialisasi yang disasarkan kepada para personel yang ada di KUA saja, selain juga pada sosialisasi tersebut mengikutsertakan para pengelola PNBPN yang secara garis koordinasi berkaitan dengan tugas dan fungsi KUA Kecamatan di Kota Batu. Hal ini sangat tepat dan penting dilakukan dalam tujuan untuk menjamin ketepatan sesuai aturan yang berlaku dalam keseluruhan proses yang ada mulai pengelolaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dari biaya nikah yang disetorkan calon pengantin .
2. Temuan dari hasil penelitian, pasca dibelakukannya biaya nikah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2014 selama tahun 2014-2019 menambah minat untuk melaksanakan nikah di luar KUA pada jam kerja, hal ini dikarenakan adanya pendapat masyarakat yang menilai biaya yang dibayarkan untuk pencatatan pernikahan di KUA transparan dan sesuai sehingga memberikan kejelasan sehingga bisa sedikit merubah paradigma bahwa biaya nikah yang dibayarkan merupakan perilaku penarikan biaya tidak resmi.
3. Berbagai inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan sudah diterapkan di KUA Kecamatan di Kota Batu sudah bisa

untuk meningkatkan tuntutan efektifitas dan efisiensi serta kualitas dalam era millenial yang menuntut adanya perubahan paradigma pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, mudah, murah dan efisien seperti pembayaran nikah di luar kantor dengan sistem online sehingga jelas dan transparan. Jika inovasi muncul untuk penyempurnaan, maka pendaftaran nikah dengan sistem online masih menyisakan sedikiy problematika yang muncul, tetapi problematika tersebut cenderung menyangkut ke hal teknis dari calon pengantin itu sendiri. Adapun inovasi lain yang patut diapresiasi adalah program inisiatif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan di Kota Batu seperti Binwin Online, Program Menunda Nikah Usia Dini, Layanan Pembinaan Keluarga Sakinah Online (BKS). Dalam hal inovasi dalam hal kartu nikah juga ada problematika masih kurangnya anggaran operasional sehingga sedikit kontra produktif terkait digitalisasi data.

4. Adapun problematika lain yang muncul setelah penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 di Kota Batu ini terdapat juga pada anggapan setuju dan tidak setuju dari masyarakat tentang besaran biaya nikah, kekurangan tenaga penghulu untuk pelaksanaan akad nikah di tanggal – tanggal yang dianggap sakral oleh masyarakat, hal ini utamanya terkait dengan pelaksanaan nikah di luar Kantor KUA , dan terkadang adalah terkait telatnya petunjuk tentang aturan Maksimal Pencairan (MP) PNBPN di periode tertentu. Hal ini secara tidak langsung membutuhkan solusi riil yang harus segera dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keandalan dalam pelayanan yang diselenggarakan, sehingga tidak akan menimbulkan kendala atau permasalahan di kemudian hari.

6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Mengintensifkan upaya dan usaha dari Kantor Kementerian Agama Kota Batu dalam mensosialisasikan inovasi terbaru Pasca Penerapan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang biaya nikah serta untuk mengidentifikasi problematika yang ada, menjelaskan apa dan bagaimana prosedur yang dilaksanakan serta mencari jalan keluar terbaik demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penilaian kepuasan masyarakat terhadap kemudahan dan transparansi pelayanan.
2. Karena inovasi merupakan langkah untuk mencapai perbaikan kualitas selalu diiringi dengan problematika dikarenakan dinamisnya tuntutan dari pengguna layanan, maka hendaknya menyegerakan adanya pencarian solusi riil yang dilakukan untuk membuat jalan mengatasi problematika, hal ini akan bermuara pada perspektif masyarakat tentang suatu hal yang positif terkait keseluruhan proses dan hasil layanan publik dalam hal pencatatan pernikahan yang ada di Kementerian Agama Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlian, Eri. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press, Padang.h.60-88
- Degraff, Jeff & Shawn E Quinn, 2007. *Leading Innovation : How To Jump Start Your Organization Growth Engine*. The McGraw-Hill Companies Inc. New York .p.8-22
- Denhardt, Janet V. and Robert B. Denhardt, 2007. *The New Public Service Expanded Edition Serving, Not Steering*. ME. Sharpe Inc. New York.p.76-86
- Dwiyanto, Agus.2010. *Manajemen Pelayanan Publik : Peduli, Inklusif dan Kolaboratif* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hayat, 2018. *Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, Formulasi*, Malang: Intrans Publishing.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, 2015. *Modul Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Agama RI*. Itjen Kementerian Agama RI. Jakarta.h.88-91
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Mitra Wacana Media. Jakarta.h.106
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.h.32-37
- Moleong, Lexy J, 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.h.6
- Nasution, S. 1996, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.h.18
- Pangabeian, Edward. 2013. *Kasus Gratifikasi Kepala KUA Kediri Jadi Momok Penghulu*. <https://www.liputan6.com/news/read/779513/kasus-gratifikasi-kepala-kua-kediri-jadi-momok-penghulu>. 19 Desember 2013.
- Said, M. Mas'ud, 2012, *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press
- Sedarmayanti, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Refika Aditama.h.72
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk 2006. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.h.38-45

Suprpti, Wahyu. 2015. *Modul Inovasi Publik : Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat III*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.h.21-23

Suryana, 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.h.41-43

Suwarno,Yogi, 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA LAN Press, Jakarta.h.3-42

Taufiqurrohman & Evi Satsipi. 2018. *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ Press. Jakarta.h.164-170

Wahyudin, Ali. 2019. *Efektivitas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pada Kua Kec.Talun Kabupaten Cirebon)*. Published by Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. p-ISSN: 2303-2669, e-ISSN: 2548-9631

Referensi

Al-Ashyar, Thobib, 2014. *Wajah Baru Layanan KUA Pasca Terbitnya PP 48 Tahun 2014*. <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/wajah-baru-layanan-kua-pasca-terbitnya-pp-48-tahun-2014>

Mustofa, Muhammad Hendy, 2016. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Nikah, Tesis*, Universitas Islam Malang. Malang

Ulyani, 2017. *Analisis Implementasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Atau Rujuk Di Kementerian Agama Kabupaten Sigi*. Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 8, Agustus 2017 hlm 154-168, ISSN: 2302-2019. Palu

Wahyudin, Ali, 2019. *Efektivitas Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014 Dalam Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah (Studi Kasus Pada Kua Kec.Talun Kabupaten Cirebon)*

Zaenuddin, 2018. *Implementasi Biaya Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)*

Referensi Web

<https://batukota.go.id/Portal/profil>
<https://kemenag.go.id>
<https://bimasislam.kemenag.go.id>
<https://jatim.kemenag.go.id>